



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/1/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan agenda perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Anggota Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - ...

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan - ...

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagai Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Tim Agen Perubahan bertugas:
 - a. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada jabatan structural yang diemban;
 - b. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;
 - c. Melakukan Koordinasi Perubahan pada sub bagian terkait;
 - d. Melakukan presentase kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana huruf a;
 - e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksankan;
 - f. Melaporkan Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai;
 2. Sekretariat - ...

2. Sekretariat Tim Agen Perubahan bertugas:
 - a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan
 - b. Menyusun Laporan Kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 9 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

M. HARIS



LAMPIRAN KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI NOMOR:
 16/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-
 Kab/1/2018 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM AGEN
 PERUBAHAN DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 TAHUN 2018

**TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
 TAHUN 2018**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. M. Haris, Mpd	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	KETUA
2.	Yusran, SE	Kasubag Hukum	KOORDINATOR PERUBAHAN DIBAGIAN HUKUM
3.	A M. Yasien, SH	Staf subbag hukum	ANGGOTA
4.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	KOORDINATOR PERUBAHAN DIBAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
5.	Abdul Malik Mappeati, A.Md	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	ANGGOTA
6.	Idariani, SE	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	KOORDINATOR PERUBAHAN DIBAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
7.	Ismail, S.Sos	Staf subbag Umum, Keuangan dan Logistik	ANGGOTA
8.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Program dan Anggaran	KOORDINATOR PERUBAHAN DIBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
9.	Yen Harianto, SE	Staf Subbag Program dan Anggaran	ANGGOTA


Ditetapkan di : Sinjai
 Pada tanggal : 9 Januari 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kasubag Hukum

ttd

M. HARIS



YUSRAN

<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/sinjai>